

MENELAAH FEMINISME DALAM ISLAM

Ariana Suryorini, SE, M.MSI

Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang

Abstrak

Istilah “feminisme” dikenal di dunia Islam kira-kira sudah sejak awal abad ke-20, misalnya lewat pemikiran-pemikiran Aisyah Taymuniah (penulis dan penyair Mesir), Zainab Fawwaz (eseis Libanon), Rokeya Sakhawat Hosein, Nazzar Sajjad Haydar dan Ruete (Zanzibar), Taj Sultanah (Iran), Huda Sya’rawi, Malak Hifni Nasir dan Nabawiyah Musa (Mesir), Fatma Aliye (Turki). Semua mereka ini dikenal sebagai perintis-perintis besar dalam menumbuhkan kesadaran atas persoalan-persoalan sensitif gender, termasuk dalam melawan kebudayaan dan ideologi masyarakat yang memarginalkan perempuan.¹

Salah satu persoalan yang mendapatkan prioritas dalam feminisme Islam adalah soal “patriarkhi” yang oleh para feminis muslim sering dianggap sebagai asal usul dari seluruh kecenderungan “missoginis” yang menjadi dasar penulisan buku-buku teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Kenyataan bahwa jarang sekali buku-buku dalam hal relasi gender yang ditulis oleh kaum perempuan sendiri berakibat bukan saja pada tidak tersentuhnya “perasaan” kaum perempuan, namun juga memunculkan dominasi kepentingan laki-laki itu sendiri. Akibat berikutnya, terbentuklah pemikiran-pemikiran atau masyarakat patriarkhi yang menomorduakan kemakhlukan perempuan.

Sebagaimana feminisme pada umumnya, feminisme dalam Islam tidaklah muncul dari satu pemikiran teoritik dan gerakan tunggal yang berlaku bagi seluruh perempuan Di negara Islam. Secara umum feminisme Islam menjadi gerakan atau alat analisis yang selalu bersifat historis dan kontekstual seiring dengan kesadaran yang terus berkembang dalam menjawab permasalahan-

¹ Budhy Munawar-Rachman, “Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme kepada Kesetaraan” dalam Mansour Fakih dkk., *Membincang Feminisme*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 181-206.

permasalahan yang dihadapi perempuan menyangkut ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Kata Kunci: feminisme, Islam.

A. Pendahuluan

Wacana feminisme belakangan ini menjadi salah satu kajian yang menarik dan menjadi fenomena tersendiri di kalangan umat Islam. Gelombang globalisasi agaknya sangat berpengaruh bagi masuknya wacana feminisme di kalangan umat Islam. Gagasan “demokrasi” dan “emansipasi” Barat yang masuk ke dunia Islam “memaksa” umat Islam untuk menelaah kembali tentang posisi perempuan yang telah termarginalkan selama berabad-abad. Konsep “feminisme” yang marak di Barat pada abad ke-19 dan 20 menjadi model bagi pembebasan perempuan di banyak Negara berpenduduk muslim. Bermula dari para intelektual Mesir yang belajar ke Eropa, wacana feminisme yang marak di Eropa “diadopsi” oleh mereka setelah pulang dari Eropa untuk kemudian dikembangkan dengan apa yang dikenal dengan istilah “*Tahrir al-Mar’ah*” (pembebasan perempuan). Gerakan “*Tahrir al-Mar’ah*” ini cepat berkembang manakala masyarakat semakin menyadari ketertindasan, terutama yang dialami oleh perempuan, yang diakibatkan oleh kolonialisme dan modernisme.²

Praktik kehidupan sosial pada masa Nabi diakui telah menempatkan posisi perempuan dalam kedudukan yang setara dengan laki-laki. Struktur patriarkhi pada masa jahiliyah dibongkar Islam dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang pada masa sebelumnya tidak diberikan. Jika pada masa jahiliyah, perempuan tidak diberi hak untuk mewarisi misalnya, Islam memberikannya. Jika pada masa perempuan masyarakat arab membenci kelahiran seorang anak perempuan, Islam justru membenci tradisi masyarakat Arab tersebut dan memberikan janji pahala bagi yang memperlakukan anak perempuan sebagaimana memperlakukan anak laki-laki.³

² Syafiq Hasyim dkk., “Gerakan Perempuan dalam Islam: Perspektif Kesejarahan Kontemporer”, *Majalah Tashwirul Afkar*, No. 5, (1999), h. 2-11.

³ Asghar Ali-Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cicik Farcha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA, 1994), h. 55-82.

Berbeda dengan perlakuan masyarakat Arab Jahiliyah kepada perempuan, Islam menempatkannya dalam posisi yang sangat terhormat. Roded⁴ mencatat, bahwa perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan itu telah memunculkan mereka mencapai prestasi sebagaimana yang diperoleh laki-laki. Menurutnya, dari ribuan sahabat Nabi, 1.200 diantaranya adalah perempuan, mereka berhubungan langsung dengan Nabi. Fatima Mernissi⁵ juga mencatat banyak perempuan yang berhasil menguasai tahta kekuasaan politik. Pada masa nabi tercipta relasi laki-laki dan perempuan yang ideal, dimana mereka benar-benar setara.

Namun, pada kurun pertama kebangkitan peradaban Islam, sepeninggal khulafa' al-Rasyidin, sejarah mencatat terjadi perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan kekhalifahan Islam, dari sistem pemerintahan yang demokratis menjadi sistem monarki yang absolute. Benar pada masa ini Islam mengalami kejayaan. Namun bersamaan dengan degradasi politik ini, terjadi pula degradasi kedudukan perempuan. Begitu sistem monarki diterapkan, raja-raja dari kerajaan-kerajaan Islam yang telah menyebar ke berbagai belahan dunia mengambil alih sistem pergundikan non Islami dari kerajaan-kerajaan di wilayah Islam. Parahnya, tindakan ini dilegitimasi dengan membuat hadits-hadits palsu seiring dengan banyaknya pemalsuan hadits, baik karena kepentingan politis, ideologis atau yang lain. Bersamaan dengan ini muncul banyak hadits yang merendahkan derajat dan membenci perempuan.⁶

Pandangan negatif terhadap perempuan ini menjadi pembenaran bagi struktur patriarkhi dalam keluarga. Struktur dominasi raja terhadap rakyatnya menjadi model bagi struktur dominasi laki-laki terhadap istri dan anak-anaknya. Nasib perempuan tergantung diujung struktur kepribadian suaminya, sebagaimana nasib rakyat bergantung diujung kepribadian sang raja. Kekerasan raja dan sikap mereka yang otoriter

⁴ Ruth Roded, *Kembang Peradaban*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1996).

⁵ Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi, (Bandung: Mizan, 1996).

⁶ Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan: Bagaimana al-Quran dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*, (Bandung: Marja, 2011), h. 44.

kepada rakyatnya akhirnya masuk pula ke dalam struktur keluarga.⁷ Parahnya, struktur masyarakat yang patriarkhis ini semakin diperkuat dengan semakin membludaknya karya-karya intelektual yang memang terjadi seiring dengan masa-masa keemasan Islam. Maka, tak pelak lagi kitab-kitab tafsir Al-Qur'an pun ditulis dengan semangat patriarkhi tersebut.⁸

B. Feminisme Dalam Islam

Feminisme dalam Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminisme Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan sebagai sub ordinat laki-laki. Dengan demikian, feminisme Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional-konservatif di satu pihak dan pro feminisme modern dipihak lain. Feminisme Islam inilah yang oleh Mahzar disebut dengan Pasca Feminisme Islam Integratif, yang menempatkan perempuan sebagai kawan laki-laki untuk membebaskan manusia dari tarikan naluri kehevanan dan tarikan keserbamesinan di masa depan.⁹

Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan apa yang disebut Riffat Hassan "Islam pasca-patriarkhi", yang tidak lain adalah dalam bahasa Riffat sendiri "Islam Qur'ani" yang sangat memperhatikan pembebasan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau yang lain-lain yang menghalangi manusia mengaktualisasikan visi Qur'ani, tentang tujuan hidup manusia yang mewujudkan dalam pernyataan klasik: kepada

⁷ Armahedi Mahzar, *Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku*, (Pustaka, Bandung, 1994), xvii.

⁸ Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan...*, h. 43-44.

⁹ Armahedi Mahzar, *Wanita dan Islam*, xvii.

Allah lah mereka kembali. Tujuan Islam Qur'ani adalah untuk menegakkan perdamaian yang merupakan makna dasar Islam.

Tanpa penghapusan ketidaksetaraan, ketidaksejajaran dan ketidakadilan, yang meliputi kehidupan manusia, pribadi maupun kolektif, tidak mungkin untuk berbicara tentang perdamaian dalam pengertian yang diinginkan al-Qur'an.¹⁰

Gerakan feminisme Islam (harakah tahrir al-mar'ah) dalam sejarah Islam sendiri, khususnya di Indonesia, berlangsung dalam beberapa cara.¹¹ *Pertama*, melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan, yang dilakukan melalui pembentukan pusat studi wanita di perguruan-perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan dan training-training gender, melalui seminar-seminar maupun konsultasi-konsultasi. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki konsen dengan persoalan-persoalan keperempuanan, seperti P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Rifka An-Nisa WCC (Woman Crisis Centre), Yasanti (Yayasan Annisa Swasti) dan lain-lain. Selain itu, lembaga-lembaga dalam konsen ini juga dikenal dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan Negara yang dinilai merugikan keberadaan perempuan.

Kedua, melalui buku-buku yang ditulis dalam beragam tema, ada yang melalui fiqh pemberdayaan sebagaimana dilakukan Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*,¹² yang ditulis dengan gaya dialog, melalui sastra, baik novel cerpen sebagaimana tampak dari karya-karya Nawal el-Sadawi seperti, *Perempuan di Titik Nol*,¹³

¹⁰ Riffat Hassan, "Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi", dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), h. 99-100.

¹¹ Ahmad Baidowi, "Gerakan Feminisme dalam Islam", dalam *Jurnal Penelitian*, Vol. X No 2, Mei-Agustus 2001, h. 211-213.

¹² Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997).

¹³ Nawal el-Sadawi, *Perempuan di Titik Nol*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991).

*Memoar seorang Dokter Perempuan*¹⁴ dan lain-lain atau Tsitsi dengan novelnya *Warisan*¹⁵ dan sebagainya.

Ketiga, melakukan kajian historis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sejarah masyarakat Islam, yang berhasil menempatkan perempuan yang benar-benar sejajar dengan laki-laki dan membuat mereka mencapai tingkat prestasi yang istimewa dalam berbagai bidang, baik politik, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Karya-karya Fatima Mernissi yang berjudul *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, karya Ruth Roded yang berjudul *Kembang Peradaban*, karya Hibbah Rauf Izzat yang berjudul *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*, merupakan sebagian contoh dari gerakan feminisme jenis ini.

Keempat, melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun hadis, yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dilakukan penafsiran ulang dengan pendekatan hermeneutic dan melibatkan pisau analisis yang ada dalam ilmu-ilmu sosial untuk menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Ini dilakukan sebagai alternatif terhadap penafsiran klasik yang cenderung mempertahankan makna literal teks-teks yang tampak patriarkhis tersebut. Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Riffat Hassan dan Asghar Ali Engineer sangat intens dalam melakukan gerakan feminisme jenis ini.

Dalam bukunya yang diberi judul *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, Pendidikan*,¹⁶ Jalaluddin Rakhmat menulis sebuah uraian tentang feminisme, ringkas dan sangat menarik. Setelah meninjau berbagai gerakan dan visi feminisme, Jalaluddin Rakhmat berkesimpulan:

“Walhasil, Islam sangat memuliakan perempuan. Orang Islam harus berjuang memuliakan mereka. Bila keadaan perempuan sekarang ini belum mulia, maka kaum muslim wajib mengubah masyarakat

¹⁴ Nawal el-Sadawi, *Memoar Seorang Dokter Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991).

¹⁵ Tsitsi, *Warisan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994).

¹⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 42.

sehingga posisi mereka menjadi mulia. Jadi sampai disini orang Islam boleh dikatakan feminis.”

David Jary dan Julia Jary menyebutkan salah satu pengertian feminisme dengan teori atau praktek sosio politik yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi kaum laki-laki.¹⁷ Merujuk pada pengertian “feminsme” yang dikemukakan David Jary dan Julia Jary tersebut, pernyataan Jalaluddin Rakhmat bahwa Islam mendukung feminisme, bukanlah sesuatu yang berlebihan, karena Islam memang menentang ketidakadilan terhadap siapapun, termasuk ketidakadilan terhadap perempuan. Alih-alih, Islam justru mengajarkan agar umat Islam memperjuangkan kemuliaan dan martabat perempuan yang sebelum kedatangan Islam tidak dihargai.

Yvonne Yazbeck Haddad yang menegaskan bahwa al-Qur’an merupakan sumber nilai yang pertama kali menggagas konsep keadilan gender dalam sejarah panjang umat manusia. Diantara kebudayaan dan peradaban dunia yang hidup pada masa turunannya al-Qur’an, seperti Yahudi, Romawi, Cina, India, Persia, Kristen, dan Arab pra Islam, tidak satu pun yang menempatkan perempuan lebih bermartabat dan lebih terhormat daripada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh al-Qur’an.¹⁸

Dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Ayat-ayat tentang prinsip kesetaraan gender itu bisa dirangkum ke dalam beberapa variable. *Pertama*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, seperti tercantum dalam QS. al-Dzariyat [51]: 56, QS. al-Hujurat [49]: 13, QS. al-Nahl [16]: 97. *Kedua*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah dimuka bumi, seperti tercantum dalam QS. al-An’am [6]: 165. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan, seperti tercantum dalam QS. al-A’raf [7]: 172. *Keempat*, Adam dan Hawa sama-

¹⁷ David Jary dan Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, (Glasgow: Harper Collins Publisher, 1991), h. 223-224.

¹⁸ Yvonne Y Haddad, *Contemporary Islam and the Challenge of History*, (New York: State University of New York, 1980), h. 56.

sama terlibat dalam drama kosmis seperti terlihat dalam QS. al- Baqarah [2]: 35,187, QS. al-A'raf [7]: 20, 22,23. *Kelima*, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi seperti tercantum dalam QS. Ali Imran [3]: 195, QS. al-Nisa' [4]: 124, QS. Ghafir [40]: 40.¹⁹

Selain ayat-ayat yang menekankan keadilan gender tersebut, praktek kehidupan sosial pada masa nabi diakui telah menempatkan posisi perempuan dalam kedudukan yang setara dengan laki-laki. Struktur patriarki pada masa jahiliyah dibongkar Islam, dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang pada masa sebelumnya tidak diberikan. Nabipun menyuruh umat Islam untuk mengadakan aqiqah untuk menyambut kelahiran anak perempuan, sebagaimana halnya anak laki-laki. Jika pada masa jahiliyah, perempuan tidak diberi hak untuk mewarisi, bahkan menjadi harta yang diwariskan, Islam memberikan warisan kepada mereka (QS. al-Ni'sa (4): 19 dan lain-lain.²⁰

Berbeda dengan perlakuan masyarakat Arab Jahiliyah kepada perempuan, Islam menempatkannya dalam posisi yang sangat terhormat. Sehingga, pada masa Nabi ini tercipta relasi laki-laki dan perempuan yang ideal, dimana mereka benar-benar setara. Roded²¹ mencatat, bahwa perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan itu telah memunculkan mereka mencapai prestasi sebagaimana yang diperoleh laki-laki. Menurutnya, dari ribuan sahabat Nabi, 1200 diantaranya adalah perempuan, mereka berhubungan langsung dengan Nabi. Ibnu Sa'ad menulis tentang 600 an perempuan-perempuan sahabat Nabi yang ikut menyemarakkan kota Madinah.²² Fatima Mernissi juga mencatat adanya banyak perempuan yang berhasil menguasai tahta kekuasaan politik.²³

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Quran untuk Perempuan*, (Jakarta:JIL,2002), h. 5-24.

²⁰ Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan...*, h. 54.

²¹ Ruth Roded, *Kembang Peradaban*.

²² Ibnu Sa'ad, *The Woman of Madina*, terj. Aisha Bewley, (London: Taha Publishing Ltd, 1995)

²³ Fatima Mernissi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan* , h. 204.

C. Keadilan Gender: Paradigma Tafsir Feminis

Menurut para feminis, yang dimaksudkan dengan keadilan antara laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan hak dan kewajiban diantara mereka.²⁴ Bagi para feminis laki-laki dan perempuan tidaklah berbeda kecuali dari sisi biologis saja, dimana perempuan bisa mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui, sementara laki-laki tidak. Inilah yang disebut dengan kodrat perempuan, yang berbeda dengan kodrat laki-laki.²⁵ Selebihnya, perbedan-perbedaan lain yang terjadi pada laki-laki dan perempuan hanya terjadi akibat konstruk sosio-kultural saja.²⁶ Perbedaan biologis, dengan demikian sama sekali tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin secara sosial. Fungsi-fungsi biologis tidaklah sama, dan memang harus dibedakan, dengan fungsi-fungsi sosial.²⁷

Oleh karena itu, para mufassir-feminis senantiasa mengkritik para mufassir klasik yang dalam penafsiran mereka atas beberapa ayat al-Qur'an seringkali mencari-cari tentang kelebihan laki-laki atas perempuan. Sebagian mufassir klasik menegaskan bahwa laki-laki dianggap sebagai "qawwam" yang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan perempuan karena laki-laki memiliki kelebihan akal, kekuatan tekad, kekuatan fisik, kemampuan menulis, matang dalam perencanaan, keteguhan dan keberanian.²⁸ Dengan kelebihan-kelebihan seperti inilah, maka menurut para mufassir klasik, wajar bila diberbagai tempat al-Qur'an menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Dalam pandangan para mufassir-feminis, ayat-ayat yang sesungguhnya memiliki nuansa keadilan bagi laki-laki dan perempuan ini justru telah dipahami oleh para mufassir klasik secara tidak adil. Dengan memahami

²⁴ Amina Wadud-Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), h.91.

²⁵ Amina Wadud-Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, h. 84-85.

²⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, h. 9-12.

²⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, h. 59.

²⁸ Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan ...*, h.71.

ayat-ayat tersebut secara harfiah, sehingga menempatkan laki-laki dalam posisi superior dibandingkan perempuan. Menurut para feminis ini, yang terjadi adalah pelibasan terhadap nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya ingin ditegakkan oleh ayat-ayat tersebut. Bahwa al-Qur'an merespon dan mengakui adanya perbedaan sosial-fungsional dalam kehidupan manusia, itu tidak terbantahkan. Namun, persoalannya adalah ketika perbedaan tersebut, dijadikan sebagai argumentasi untuk menegaskan superioritas laki-laki dan perempuan.

Persoalan yang muncul adalah, jika ayat-ayat itu secara harfiah menempatkan perempuan di bawah laki-laki, bagaimana kemudian ayat-ayat tersebut justru dibaca sebagai upaya menegakkan keadilan antara laki-laki dan perempuan? Menurut para mufassir-feminis, untuk memahami ayat-ayat seperti itu harus dilihat kondisi perempuan saat ayat tersebut diwahyukan, yang memang dalam kondisi sangat tertindas. Dengan menghadapkan ayat-ayat al-Qur'an dengan kondisi perempuan ketika ayat-ayat tersebut diwahyukan, maka bisa dipetik kesimpulan bahwa status laki-laki dan perempuan adalah setara.²⁹

Menurut Asghar Ali Engineer, ada beberapa alasan untuk menunjukkan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Al-Qur'an memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia baik laki-laki dan perempuan. Yakni, banyak ayat al-Qur'an yang mempertegas hal ini, seperti pernyataan bahwa perbedaan setiap individu adalah ketaqwaannya (QS. al-Hujurat [49]: 13), pahala seseorang tergantung amal baiknya (QS. al-Qur'an membeli prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an memberikan bagian waris kepada mereka dari yang sebelumnya tidak, bahkan menjadi harta yang diwariskan (QS. al-Nisa'[4]: 23); membenci tradisi masyarakat Arab saat pewahyumannya yang tidak menghargai kelahiran anak perempuan, atau bahkan membakar mereka hidup-hidup (QS. al-Takwir [81]: 9) dan melarang praktik-praktik semacam itu, baik melalui janji pahala bagi yang memperlakukan perempuan dengan baik dan mengancam dengan siksa bagi yang memperlakukan mereka

²⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan*, h. 18-61.

secara tidak adil maupun dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang sebelumnya diabaikan dalam masyarakat jahiliah, dll.³⁰

Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan terangkum dalam beberapa variable. *Pertama*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, seperti tercantum dalam QS. al-Dzariyat [51]: 56), QS. al-Hujurat [49]: 13; QS. al-Nahl [16]: 97. *Kedua*, laki-laki dan perempuan sama-sama khalifah Allah di muka bumi, seperti tercantum QS. al-An'am[6]: 165. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan, seperti tercantum dalam QS. al-A'raf [7] 172. *Keempat*, Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis seperti terlihat dalam QS. al-Baqarah [2]: 35,187; QS. al-A'raf [7]: 20, 22,23. *Kelima*, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi seperti tercantum dalam QS. Ali Imran [3]: 195, QS. al-Nisa' [4]: 124; QS. Ghafir [40]: 40.³¹

Salah satu ayat Al-Qur'an yang sering digunakan oleh para mufassir-feminis untuk menguatkan pandangan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan perlu dikutip:

“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tabah, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang memberi sedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah, bagi mereka Allah menyediakan pahala yang besar.” (QS. al-Ahzab [33]: 35).

Mengenai ayat al-Qur'an ini, menarik sekali komentar yang panjang dari Abdullah Yusuf Ali, seorang mufassir yang dikenal liberal, yang mengungkapkan bahwa semua nilai yang disebutkan dalam ayat diatas merupakan penyerahan kehendak manusia laki-laki dan perempuan kepada Allah.

³⁰ Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan ...*, h. 72-73.

³¹ Nasaruddin Umar, *Quran untuk Perempuan*, h. 5-24.

Sejumlah kewajiban seorang muslim dalam ayat ini diuraikan, tetapi tekanan utamanya terletak pada kenyataan bahwa semua kebajikan sangat diperlukan bagi perempuan dan laki-laki. Hak dan kewajiban keduanya dalam arti ruhani dan kemanusiaan, tingkatnya adalah sama, dan pahalanya diakhirat nanti, yakni kebahagiaan ruhani diberikan kepada mereka masing-masing sama. Nilai-nilai yang disebutkan adalah: (1) keimanan, harapan dan tawakkal kepada Allah serta pada pengetahuan-Nya yang baik atas dunia ini; (2) berbakti dan beribadah dalam kehidupan sehari-hari; (3) cinta dan berlaku jujur dalam pikiran dan hati, dalam kata-kata dan perbuatan; (4) sabar dan tabah dalam penderitaan dan dalam berusaha yang benar; (5) rendah hati, menjauhi sikap sombong dan merasa diri lebih tinggi; (6) bersedekah, yakni membantu orang miskin dan yang mengalami kemalangan di dunia ini, khususnya kewajiban yang didorong oleh kewajiban ibadah dan pengabdian kepada sesama; (7) mengorbankan kepentingan diri sendiri, makan dengan cara-cara yang khas tetapi secara umum sesuai dengan selera; (8) kehidupan seks yang bersih, bersih dalam hati, dalam pikiran dalam kata-kata dan perbuatan; (9) selalu memperhatikan ajaran agama serta menanamkan rasa rindu ingin lebih dekat kepada Allah.³²

Penjelasan yang diberikan oleh Yusuf Ali di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara secara gender. Penyebutan laki-laki dan perempuan dalam setiap poin dalam ayat yang telah disebutkan, tentu saja bukan tanpa tujuan, tetapi untuk menunjukkan kesetaraan tersebut, bahwa Tuhan tidak melihat keunggulan ruhaniah seseorang berdasarkan atas jenis kelamin. Jadi, soal ketidaksetaraan adalah soal kehidupan sosial tidak ada kaitannya dengan masalah keruhanian. Tetapi, dalam pandangan para mufassir-feminis, banyak mufassir-klasik yang sering melebih-lebihkan apa yang al-Qur'an sendiri tegaskan sebagai nilai moral. Perkara ketidaksetaraan gender, dengan demikian, adalah perkara fungsional dalam kehidupan sosial.

³² Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*, h. 1116-1117. Lihat juga, Budhy Munawar-Rachman, "Kesetaraan Gender dalam Islam: Persoalan Ketegangan Hermeneutis", *makalah* tidak diterbitkan.

Namun, justru perkara ketidaksetaraan gender secara sosial inilah yang menjadi pertanyaan para femisnis. Jika laki-laki dan perempuan dihadapan Allah saja setara, mengapa dihadapan manusia justru tidak? Inilah pertanyaan yang selalu dikedepankan para mufassir-feminis.³³

Dalam hubungan ini Asghar Ali Engineer menyebutkan bahwa kesetaraan status yang merupakan implikasi dari nilai keadilan antara laki-laki dan perempuan tercermin pada dua hal. *Pertama*, dalam pengertiannya yang umum, kesetaraan status berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara (sederajat). *Kedua*, laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang setara dalam bidang sosial politik. Keduanya memiliki hak yang setara untuk mengadakan perkawinan atau memutuskannya, keduanya memiliki hak yang sama untuk mengatur hak miliknya tanpa campur tangan yang lain. Keduanya juga bebas memilih profesi atau cara hidup, memiliki kesetaraan dalam tanggungjawab sebagaimana memiliki kesetaraan dalam kebebasan.³⁴

Menurut Abdul Mustaqim, kesetaraan dan keadilan gender memiliki implikasi pada beberapa hal. *Pertama*, bahwa kesetaraan dan keadilan gender meniscayakan tidak adanya salah satu jenis kelamin yang ter subordinasi oleh jenis kelamin yang lain. *Kedua*, tidak ada marginalisasi terhadap jenis kelamin tertentu dengan mengurangi kesempatannya. *Ketiga*, terbebaskan dari stereo type yang sesungguhnya hanya merupakan mitos belaka. *Keempat*, tidak ada yang menanggung beban lebih berat dari yang lain. Dalam kaitan ini keadilan gender meniscayakan kesamaan kepada laki-laki dan perempuan, baik dalam hal hak dan kewajibannya.³⁵

D. Penutup

Dalam studi al-Qur'an, kemunculan penafsiran-penafsiran feminis merupakan kecenderungan baru, meski sebagian dari unsur-unsurnya

³³ Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan ...*, h. 74-75.

³⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan ...*, h. 57. Lihat juga Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Kaum Perempuan*, h. 71-162.

³⁵ Abdul Mustaqim, "Feminisme dalam Perspektif Riffat Hassan", *Tesis*, S2 Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999), h. 60. Bandingkan dengan Wardah Hafidz, "Feminisme Islam", dalam *Majalah Suara Hidayatullah*, Pebruari 1996, h. 76-77.

bukan sesuatu yang baru sama sekali. Kehadiran tafsir-tafsir feminis ini tampaknya sangat dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan mufassir-mufassir feminis terhadap penafsiran yang ada selama ini yang dianggap kurang berhasil menjadikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk, khususnya untuk konteks yang telah mengalami perubahan sosial.

Dalam Masyarakat yang relatif telah menghargai (dan oleh karenanya menuntut) kesetaraan gender, penafsiran-penafsiran yang bersifat literal atas al-Qur'an, tampak menjadi asing. Perbedaan posisi laki-laki dan perempuan, pembagian yang berbeda dalam harta waris, ketidaksetaraan dalam status persaksian dan hal-hal serupa yang dikemukakan dalam al-Qur'an, memunculkan persoalan-persoalan yang mendasar.

Pengaruh feminisme tentu saja menjadi bagian penting dalam penafsiran ayat-ayat tersebut, sehingga penafsirannya pun disebut dengan tafsir feminis, dan orang yang menafsirkan disebut dengan mufassir feminis. Unsur feminis itu tampak dari analisis gender yang mereka gunakan. Analisis tersebut menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama-setara, kecuali dalam hal-hal yang bersifat biologis. Perbedaan selain yang sifatnya kodrati ini, dianggap lebih sebagai perbedaan kultural-fungsional.

Analisis para mufassir feminis juga berangkat dari fungsi kehadiran al-Qur'an bagi umat manusia. Bagi para mufassir feminis, kehadiran al-Qur'an kepada manusia antara lain untuk menegakkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Keadilan adalah nilai utama yang ingin ditegakkan al-Qur'an. Namun, karena al-Qur'an hadir dalam masyarakat yang patriarkhis, ayat-ayat pun muncul dalam pertanyaan yang beragam. Di sebagian tempat terdapat ayat-ayat yang menekankan persamaan status laki-laki dan perempuan dan inilah yang disebut oleh para feminis sebagai ayat normatif. Namun, di sisi yang lain terdapat ayat-ayat yang menyatakan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan dan inilah ayat-ayat sosiologis-kontekstual. Penafsiran-penafsiran mereka pun menjadi salah satu "gerakan feminisme Islam", yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial menuju kesetaraan gender yang memang menjadi tujuan Islam.[]

Daftar Pustaka

- Abdul Mustaqim, "Feminisme dalam Perspektif Riffat Hassan", *Tesis S2 Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1999.
- Ahmad Baidowi, "Gerakan Feminisme dalam Islam", *Jurnal Penelitian*, Vol. X No 2, Mei-Agustus 2001.
- _____, *Memandang Perempuan Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*, Bandung: Marja 2011.
- Amina Wadud-Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Armahedi Mahzar, "Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku", Bandung: Pustaka, 1994.
- Asghar Ali-Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cicik Farcha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Budhy Munawar-Rachman, "Islam dan Feminesme: Dari Sentralisme kepada Kesetaraan," dalam Mansour Fakih dkk., *Membincang Feminisme*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- David Jary dan Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, Glasgow: Harper Collins Publisher, 1991.
- Fatima Mernissi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi Bandung: Mizan, 1996.
- Ibnu Sa'ad, *The Woman of Madina*, terj. Aisha Bewley, London: Taha Publishing Ltd, 1995.
- Jalaluddin Rakhmat, *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasaruddin Umar, *Qur'an Untuk Perempuan*, Jakarta: JIL, 2002.
- Nawal el-Sadawi, *Perempuan di Titik Nol*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.

- Nawal el-Sadawi, *Memoar Seorang Dokter Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, terj. Tim LSPPA Yogyakarta: LSPPA, 1995.
- Ruth Roded, *Kembang Peradaban*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1996.
- Syafiq Hasyim dkk., “Gerakan Perempuan dalam Islam: Perspektif Kesenjarahan Kontemporer,” dalam *Tashwirul Afkar*, No. 5, 1999.
- Tsitsi, *Warisan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Wardah Hafidz, “Feminisme Islam”, *Majalah Suara Hidayatullah*, Pebruari 1996.
- Yusuf Ali, Abdullah, *The Holy Qur'an*
- Yvonne Y Haddad, *Contemporary Islam and the Challenge of History*, New York: State University of New York, 1980.